



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/PID.Sus-Anak/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Enrekang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr, tanggal 25 November 2022 tentang perintah kepada Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr atas nama Anak;

Setelah membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor W23.Pas.27.PK.01.04.11-1976 tertanggal 24 November 2022, perihal laporan Pelaksanaan Diversi Anak;

Menimbang, bahwa karena Kesepakatan Diversi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr atas nama Anak tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, dan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang telah memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut, maka perlu menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

MENETAPKAN

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr atas nama Anak;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 28 November 2022
Hakim Pengadilan Negeri Enrekang

ttt

Zulkifli Rahman, S.H.